



**PENETAPAN**  
**Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Sww**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA SUWAWA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan secara elektronik oleh:

**Deddy Bertus bin David Bertus**, tempat tanggal lahir Jakarta, 27 September 1986, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Dusun IV, Desa Boludawa, Kecamatan Suwawa, Provinsi Gorontalo, sebagai **Pemohon I**;

**Sri Nining Alagolo binti Anis Alagolo**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 30 Desember 1984, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Dusun IV, Desa Boludawa, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 3 Januari 2025 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dalam register perkara Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Sww tanggal 3 Januari 2025 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama:

**Flaura Pratiwi Bertus binti Deddy Bertus**, umur 16 tahun, tempat tanggal lahir Gorontalo, 07 Februari 2008, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Dusun IV, Desa Boludawa, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan calon suaminya yang bernama:

**Moh. Sahrul Ramadhan Abdillah bin Amir Abdillah**, umur 19 tahun, tempat tanggal lahir Gorontalo, 04 Oktober 2005, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Teknisi di Kantor Mimoza, tempat kediaman di Jl. Raja Eyato, Kelurahan Molosipat W, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 (satu) tahun 2 (satu) bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga anak Pemohon I dan Pemohon II telah telah hamil 16 minggu hasil dari hubungannya dengan calon suaminya (**Moh. Sahrul Ramadhan Abdillah bin Amir Abdillah**) dan hasil tersebut berdasarkan Surat Keterangan Hamil yang dikeluarkan Puskesmas Kabila dengan Nomor: 445/PKM-KBL/002/II/2025 tertanggal 02 Januari 2025;
3. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II berusia 16 tahun dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berusia 19 tahun dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Teknisi di Kantor Mimoza dengan penghasilan tiap bulan sebesar 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
6. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon

*Halaman 2 dari 18 halaman, Penetapan No.10/Pdt.P/2025/PA.Sww*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan nomor: 338/Kua.30.02.01/PW.01/XII/2024, tanggal 30 Desember 2024 dengan alasan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama **Flaura Pratiwi Bertus binti Deddy Bertus** untuk menikah dengan laki-laki bernama **Moh. Sahrul Ramadhan Abdillah bin Amir Abdillah**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkannya anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

*Halaman 3 dari 18 halaman, Penetapan No.10/Pdt.P/2025/PA.Sww*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak mereka yang bernama Flora Pratiwi Bertus dengan calon suaminya bernama Moh. Sahrul Ramadhan Abdillah, namun tidak diterima dan ditolak oleh KUA karena anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon berusia 16 tahun
- Bahwa alasan para Pemohon akan segera menikahkan anaknya yang belum cukup umur adalah anak para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran sejak kurang lebih 1 tahun 2 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, dan menurut pengakuan, anak para Pemohon dan calon suaminya telah sering melakukan hubungan suami isteri hingga anak anak para Pemohon telah hamil 16 minggu, sehingga tidak ada pilihan lain selain menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa para Pemohon merestui rencana pernikahan anaknya dengan calon suaminya yang masih dibawah umur, dan siap untuk bertanggungjawab dalam hal membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial dan kesehatan mereka berdua;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sepersusuan, semenda, maupun hal-hal yang menyebabkan dilarangnya menikah;
- Bahwa para Pemohon dengan orangtua calon suami anak para Pemohon sudah bermusyawarah mengenai rencana pernikahan ini, dan telah setuju untuk menikahkan keduanya;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin bernama Flora Pratiwi Bertus, dan atas pertanyaan Hakim, anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah orangtuanya yang bernama Deddy Bertus dan Sri Nining Alagolo;

**Halaman 4 dari 18 halaman, Penetapan No.10/Pdt.P/2025/PA.Sww**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah yang ditolak oleh KUA karena umur anak para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran sejak 1 tahun 2 bulan lalu dan hubungan dengan calon suaminya sedemikian eratnya bahkan telah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa anak para Pemohon sudah memikirkan matang-matang rencana pernikahan ini dan semua keluarga telah menyetujui;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya belum pernah menikah sebelumnya dan anak para Pemohon tidak dalam pinangan Laki-laki lain;
- Bahwa semua keluarga telah setuju dengan pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai Teknisi di Kantor Mimoza dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa anak para Pemohon siap lahir batin untuk menjadi ibu rumah tangga dan segala konsekuensinya;

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah orangtua kandung dari calon istri;
- Bahwa tujuan para Pemohon adalah mengajukan permohonan dispensasi nikah yang ditolak oleh KUA karena umur anak para Pemohon yang bernama Flaura Pratiwi Bertus belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah 1 tahun 2 bulan yang lalu berpacaran dan hubungan dengan calon istrinya sudah sedemikian eratnya bahkan telah melakukan hubungan suami istri sehingga anak para Pemohon saat ini telah hamil 16 minggu;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon mengetahui anak para Pemohon telah hamil karena mengaku telah menghamili anak para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon dan anak para Pemohon belum pernah menikah sebelumnya;

**Halaman 5 dari 18 halaman, Penetapan No.10/Pdt.P/2025/PA.Sww**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sepersusuan yang bisa menghalangi anak para Pemohon menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan calon suami dari anak para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai Teknisi di Kantor Mimoza dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan orangtua dari calon suami anak para Pemohon, yakni **Amir Abdillah bin Muhtar Abdillah dan Sridwaty Arsjad binti Tune Arsjad**, atas pertanyaan Hakim, orangtua calon suami anak para Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kami adalah orangtua dari anak yang bernama Danial Husain;
- Bahwa ayah kandung Danial Husain telah meninggal dunia;
- Bahwa keinginan untuk menikah adalah kehendak dari anak kami dan calon istrinya, tidak ada tuntutan dan paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak para Pemohon akan menikah dengan calon suaminya. Hal ini terjadi karena anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah melakukan hubungan suami isteri dan anak para Pemohon telah hamil 5-6 minggu;
- Bahwa kami merestui rencana pernikahan anak kami dengan calon istrinya yang masih dibawah umur;
- Bahwa antara anak kami dengan calon istrinya tidak ada halangan secara agama untuk melangsungkan perkawinan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti surat berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7504052708850003 atas nama Deddy Bertus yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;

*Halaman 6 dari 18 halaman, Penetapan No.10/Pdt.P/2025/PA.Sww*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 470/Bldw-Sww/04/I/2025 tanggal 3 Januari 2025 atas nama Deddy Bertus yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Boludawa, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bobe Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7508070112080001 atas nama kepala keluarga Deddy Bertus yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 27 Desember 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 46/1920/I/01/2008 atas nama Flora Pratiwi Bertus yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 31 Maret 2008. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi ijazah terakhir atas nama Flora Pratiwi Bertus yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala SMP Negeri 1 Marisa pada tanggal 8 Juni 2003. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Asli Surat Penolakan Perkawinan Nomor B.425/KUA.30.02.05/PW.01/10/2024 tanggal 30 Desember 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Asli Surat Keterangan Nomor Hamil Nomor 445/PKM-KBL/002/I/2025 atas nama Flora Pratiwi Bertus yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dokter Puskesmas Kabila pada tanggal 2 Januari 2025. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Asli Surat Keterangan Konseling Nomor 460/DINSOSP3APPKB-BB/01/1/2025 atas nama Moh. Sahrul Ramadhan Abdillah dan Flora

**Halaman 7 dari 18 halaman, Penetapan No.10/Pdt.P/2025/PA.Sww**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratiwi Bertus yang dikeluarkan oleh Kepala Bidan pada Dinas Sosial P3APKB Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 3 Januari 2025, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

## B. Saksi

I. **Putra Pratama Bertus bin Deddy Berstus**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Buntulia Jaya, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anak kandung para Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama Flaura Pratiwi Bertus namun ditolak oleh KUA karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa yang saksi ketahui anak para Pemohon berumur 16 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya sejak 1 tahun 2 bulan lalu;
- Bahwa anak para Pemohon akan secepatnya dinikahkan karena anak para Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri, dan anak para Pemohon telah hamil 16 minggu;
- Bahwa tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sepersusuan yang bisa menghalangi anak para Pemohon menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya perjaka;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai Teknisi di Kantor Mimoza dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa musyawarah keluarga untuk rencana pernikahan sudah dilaksanakan;

II. **Riansyah Febriyanto Abdillah bin Amir Abdillah**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Abang Bentor, pendidikan terakhir SMP, tempat kediaman

*Halaman 8 dari 18 halaman, Penetapan No.10/Pdt.P/2025/PA.Sww*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kelurahan Tenilo, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon berumur 16 tahun;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa para Pemohon ingin menikahkan anaknya bernama Maryam Sonolia namun tidak diterima oleh KUA karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi syarat dari segi umur untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saat ini anak para Pemohon berumur 17 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan telah berpacaran dengan calon suaminya sejak 1 tahun 2 bulan lamanya;
- Bahwa anak para Pemohon akan secepatnya dinikahkan karena anak para Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri, dan anak para Pemohon telah hamil 16 minggu;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda dan bukan saudara sepersusuan;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya bujang;
- Bahwa pekerjaan dari calon suami anak para Pemohon adalah Teknisi di Kantor Mimoza namun saksi tidak mengetahui penghasilannya setiap bulan;
- Bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya akan dimusyawarahkan oleh pihak keluarga setelah menerima penetapan Pengadilan;

Bahwa, para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

**Halaman 9 dari 18 halaman, Penetapan No.10/Pdt.P/2025/PA.Sww**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orangtua dari anak yang bernama Maryam Sonolia, kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA NO. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim dalam persidangan telah menyampaikan nasehat kepada para Pemohon, anaknya, calon suami dan orangtua calon suami mengenai resiko perkawinan yang dilakukan oleh anak yang belum memenuhi syarat umur 19 tahun sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang

**Halaman 10 dari 18 halaman, Penetapan No.10/Pdt.P/2025/PA.Sww**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim telah menyampaikan nasihat mengenai resiko terputusnya anak tersebut dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, dan mengenai belum siapnya organ reproduksi bagi seorang wanita yang akan mengalami kehamilan dan belum mencapai usia minimal 20 tahun, disamping perkawinan yang dilaksanakan belum mencapai batal minimal usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan undang-undang secara psikologis akan berdampak negatif bagi perkembangan anak, karena anak tersebut secara mental belum siap membangun dan membina rumah tangga dengan baik, disamping itu secara ekonomi dan sosial anak tersebut akan tidak mandiri dari segi finansialnya dan eksistensinya ditengah-tengah masyarakat selalu bergantung dengan orang tuanya dalam mengembangkan kepribadiannya, serta rumah tangga yang dibangun belum memenuhi batas usia minimal perkawinan akan berakibat terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), karena anak tersebut belum mampu sepenuhnya memahami harmonisasi kehidupan, hak dan kewajibannya sebagai suami istri serta belum bisa mengembangkan rasa saling menghormati dan menghargai pasangannya, akan tetapi nasihat tersebut tidak berhasil dan para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami oleh karenanya ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang

**Halaman 11 dari 18 halaman, Penetapan No.10/Pdt.P/2025/PA.Sww**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon II yang memberi bukti bahwa Pemohon I berdomisili di kabupaten Bone Bolango yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Suwawa;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan fotokopi surat keterangan domisili atas nama Pemohon I yang memberi bukti bahwa Pemohon I berdomisili di kabupaten Bone Bolango yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Suwawa;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan fotokopi kartu keluarga yang menerangkan bahwa Pemohon II dan anak para Pemohon (Flaura Pratiwi Bertus) adalah keluarga;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Flaura Pratiwi Bertus yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 31 Maret 2008. Hal ini membuktikan bahwa anak para Pemohon masih berusia 16 tahun atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan fotokopi ijazah terakhir atas nama Flaura Pratiwi Bertus yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala SMP Negeri 1 Marisa pada tanggal 8 Juni 2003. Hal ini membuktikan bahwa pendidikan terakhir anak para Pemohon adalah Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 berupa fotokopi Surat Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila, terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama Flaura Pratiwi Bertus dengan calon suaminya Moh. Sahrul Ramadhan Abdillah yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

**Halaman 12 dari 18 halaman, Penetapan No.10/Pdt.P/2025/PA.Sww**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Kabila, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 berupa surat keterangan hamil atas nama Flora Pratiwi Bertus yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dokter Puskesmas Kabila pada tanggal 2 Januari 2025, menyatakan bahwa anak para Pemohon benar-benar telah hamil;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 berupa surat keterangan konseling atas nama Flora Pratiwi Bertus dengan calon suaminya bernama Moh. Sahrul Ramadhan Abdillah yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang pada Dinas Sosial P3APPKB, Kabupaten Bone Bolango, menyatakan bahwa anak para Pemohon benar-benar telah melaksanakan konseling dan psikoedukasi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis para Pemohon tersebut diatas telah menerangkan peristiwa yang relevan dan bersesuaian satu dengan yang lainnya karenanya telah memenuhi syarat materiil alat bukti tertulis dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1910-1912 KUHPerdara *Juncto* Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1907-1916 KUHPerdara *juncto* Pasal 306-309 RBg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan

**Halaman 13 dari 18 halaman, Penetapan No.10/Pdt.P/2025/PA.Sww**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon yang bernama Flaura Pratiwi Bertus telah berpacaran dengan seorang laki-laki bernama Moh. Sahrul Ramadhan Abdillah sejak 1 tahun 2 bulan yang lalu;
2. Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, bahkan telah melakukan hubungan suami suami dan anak para Pemohon telah hamil 16 minggu;
3. Bahwa anak para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa anak para Pemohon berusia 16 tahun;
5. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami bersedia untuk membimbing dan menasihati anak mereka masing-masing agar tidak lagi melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama;
6. Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya belum pernah melangsungkan pernikahan. keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
7. Bahwa anak para pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan terkait dengan perkawinannya;
8. Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja dan berpenghasilan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya bernama Rizal Pasiru

**Halaman 14 dari 18 halaman, Penetapan No.10/Pdt.P/2025/PA.Sww**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga faktor kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

**Halaman 15 dari 18 halaman, Penetapan No.10/Pdt.P/2025/PA.Sww**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran dan saling mencintai, bahkan anak para Pemohon sudah sering melakukan hubungan layaknya suami istri dengan calon suaminya sehingga anak para Pemohon telah hamil. Anak para Pemohon dan calon suaminya sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-undang nomor 17

**Halaman 16 dari 18 halaman, Penetapan No.10/Pdt.P/2025/PA.Sww**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat hakim yang berbunyi:

**درء المفساد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama **Flaura Pratiwi Bertus binti Deddy Bertus** untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **Moh. Sahrul Ramadhan Abdilah bin Umar Abdillah**;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **Flaura Pratiwi Bertus binti Deddy Bertus** untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **Moh. Sahrul Ramadhan Abdilah bin Umar Abdillah**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

*Halaman 17 dari 18 halaman, Penetapan No.10/Pdt.P/2025/PA.Sww*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1446 Hijriyah, oleh **Arini Indika Arifin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Suwawa, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **Tamrin Yunus, S.Ag, M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri secara elektronik oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ttd

Ttd

**TAMRIN YUNUS, S.Ag, M.H.**

**ARINI INDIKA ARIFIN, S.H, M.H.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Proses	Rp. 100.000,00
- Panggilan	Rp. -
- PNBP Relas	Rp. 20.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Meterai	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp. 170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman, Penetapan No.10/Pdt.P/2025/PA.Sww